



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok

Email: bukittinggibawaslu@gmail.com

Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Nomor : 108/PM.00.02/K.SB-13/02/2024

Bukittinggi, 09 Februari 2024

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth .

Ketua KPU Kota Bukittinggi

di

Bukittinggi

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.
- 3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 4) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 5) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- 6) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- 7) Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Dalam Rangka melaksanakan tugas pencegahan, Bawaslu Kota Bukittinggi mengimbau kepada KPU Kota Bukittinggi agar:

- a. KPU Kota Bukittinggi Mensosialisasikan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Kepada Peserta Pemilu dan Masyarakat.
- b. Menyampaikan Form C. Pemberitahuan kepada Pemilih paling lambat 3 (Tiga) hari Sebelum dan Tanggal Pemungutan Suara.
- c. Mendokumentasikan Penyampaian Surat Pemberitahuan Formulir Model

C.Pemberitahuan-KPU berupa Foto atau Video yang disimpan sebagai Arsip dan sampaikan kepada PPS bersamaan dengan Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C. Pemberitahuan-KPU.

- d. Menyampaikan Model C. Pemberitahuan-KPU dengan Mencatumkan untuk pemilih yang berisi Kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam memberikan Suara di TPS.
- e. Memberikan Akses Ruang dan Dokumentasi kepada Pengawas TPS dalam Hal Pengawasan;
 - 1) Surat Pemberitahuan Model C. Pemberitahuan-KPU (baik yang terdistribusi maupun yang tidak terdistribusi).
 - 2) Rekapitulasi Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU
 - 3) Berita Acara Pengembalian C. Pemberitahuan-KPU
- f. Memastikan Petugas yang mendistribusikan Model C. Pemberitahuan-KPU Menyampaikan bahwa jadwal Pemilih hanya bersifat saran kedatangan. Jika Kedatangan sebelum Pukul 13.00 bahwa petugas tetap memberikan pelayanan.

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
RUZI HARYADI, S.Ag.,MA

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat